

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang asas *strict liability* sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan asas *strict liability* dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) perubahan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menghapus kalimat “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” menimbulkan kekaburan dalam perumusan asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak. Hal ini menimbulkan bawa perubahan atas Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakibatkan *strict liability* atau tanggung jawab mutlak sulit untuk diterapkan terkhusus kepada kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Jika mengacu pada rumusan tentang *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan bisa terlepas dari tanggung jawab atas kerusakan yang terjadi jika dapat membuktikan bahwa telah bertindak hati-hati atau dapat membuktikan bahwa kerusakan terhadap lingkungan berasal dari pihak ketiga serta adanya *force majeure*, padahal jika mengambil dari sejarah asal muasal *strict liability* atau tanggung jawab mutlak yang berasal dari kasus Ryland vs Fletcher di Inggris (Anglo Saxion) maka perumusan tentang *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah melenceng atau tidak sesuai lagi dengan asalnya asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak; 2) penerapan asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun nomor 39/Pdt.G/LH/2020/PN Pbu, menggunakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan penafsiran yang sama dengan asal muasal lahirnya asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak (Ryland vs Fletcher di Inggris). Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya nomor 102//PDT.G-LH/2021/PT PLK dalam pertimbangan hakim menggunakan penafsiran yang ada dalam Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau tidak sesuai dengan asal muasal lahirnya asas *strict liability* atau tanggung jawab mutlak.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Lingkungan, Asas *Strict Liability*, dan Kebakaran Hutan dan Lahan